



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn;

Membaca surat gugatan tertanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Februari 2024 tercatat dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn, yang diajukan oleh :

JONSON, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H., M.H., Boni Sentia, S.H., dan Govinda Pratama.T, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang beralamat di Jl Depati Parbo No.27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus No.38/GBH-R/SKK.Pdt/IX/2023 tanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 09/KH/SK/2024/PN Spn tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

MISLINA, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Selasa, tanggal 27 Februari 2024 dengan acara persidangan masih kelengkapan pihak yaitu panggilan ke-3 (tiga) untuk Tergugat, di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar penjelasan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada pokoknya mengajukan pencabutan gugatan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn dengan alasan : Terdapat kesalahan pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn yang diajukan Kuasa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan dapat kita temui dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Dalam alinea 1 Pasal 271 Rv diatur Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sedangkan menurut alinea 2 Pasal 271 Rv, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh Penggugat, akan tetapi perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama Tergugat belum mengajukan jawaban, Penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan. Antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini adalah atas permintaan Kuasa Penggugat dan pencabutan gugatan ini sebelum Tergugat menyampaikan jawaban karena pemeriksaan perkara *a quo* masih kelengkapan pihak yaitu panggilan ke-3 (tiga) untuk Tergugat agar hadir dipersidangan dimana pada hari persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn yang diajukan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini, dan oleh karena Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn, maka haruslah dibuatkan penetapan pencabutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan-peraturan lain dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
- Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp277.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., dan Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Aries Kata Ginting, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
2. Panggilan : Rp 57.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. ATK	: Rp150.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);